



**COMPARATIVE STUDY OF VILLAGE FUND BUDGET  
MANAGEMENT  
STUDI KOMPARATIF PENGELOLAAN ANGGARAN DANA  
DESA**

**Rizka Yunika Ramly**

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo  
Jalan Achmad Nadjamuddin No.17 Kota Gorontalo  
email: ikhayunika@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The purpose of this research to compare about the village fund budget management to reviewed from the Minister of Internal Affairs Regulation Number.113 of 2014. To comparing village fund budget management practice in Permata Village and Berlian village and than analyze the problems to occur in the practice of village fund management. Researchers want to provide a solution in the form of socialization of regulatory changed about village fund budget management to reviewed from the Minister of Internal Affairs Regulation Number.113 of 2014.*

*The result of this research show the planing step, implementation, administration, and responsibiliy the village fund budget management in Permata village and Berlian village has been implemented according to regulations. But report pf Berlian village step still have a problem, The report was delayed, the report must be updateon the 10th of the month.*

*Keyword : Village Fund Budget Management.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan anggaran dana desa ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014. Melakukan perbandingan praktik pengelolaan anggaran dana desa antara Desa Permata dan Desa Berlian serta untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam praktik pengelolaan anggaran dana desa. Kemudian memberikan solusi berupa sosialisasi dan melakukan perubahan pengelolaan anggaran dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Permata dan Desa Berlian telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014. Namun pada tahap pelaporan untuk desa Berlian masih terdapat keterlambatan dalam proses pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan.

Kata Kunci: Pengelolaan Anggaran Dana Desa

## 1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga ditingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *pertama*, faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun, *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa, *kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat, *keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu pengelolaan keuangan desa adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Untuk tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, pemerintah desa harus lebih dulu membuat dan merancang tahapan-tahapan tata kelola keuangan desa yang baik dan benar. Tahapan pengelolaan keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa masih menjadi fokus banyak peneliti. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 adalah:

- a) Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
- c) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama dan kesepakatan tersebut

paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. d) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain. e) Bupati/Walikota menerapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. f) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. g) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Keputusan Bupati/Walikota. h) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. i) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud. Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014 ada beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota. d) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. g) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran biaya. h) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. j) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja dan Lampiran bukti transaksi. k) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa kemudian Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. l) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara. m) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian laporan pertanggung jawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah a) Buku Kas Umum, b) Buku Kas Pembantu Pajak, c) Buku Bank. Dalam

melaksanakan pelaporan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib: a) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota, b) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota, c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota, d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Yang terakhir adalah pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari: a) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, b) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Desa Permata dan Desa Berlian adalah desa yang beralamat di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Sesuai dengan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada ke dua desa tersebut bahwa pengelolaan keuangan dana desa sudah berpedoman pada Permendagri No.113 Tahun 2014. Dengan pernyataan tersebut peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam sudah sejauh mana penerapan Permendagri No.113 Tahun 2014 pada desa tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengelolaan keuangan desa antara Desa Permata dan Desa Berlian pada Kabupaten Bone Bolango, ditinjau dari pengelolaan anggaran dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dengan mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri No.113 Tahun 2014.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Desa Permata dan Desa Berlian Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis tentang pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan dengan aparat desa Permata dan Desa Berlian yang terlibat langsung dalam pengelolaan Keuangan Dana Desa. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode analisis Deskriptif Kualitatif, Analisis Deskriptif Kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Alat analisis yang digunakan didalam penelitian kualitatif ini adalah analisis fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Penelitian ini dilakukan dalam situasi yang alami, sehingga tidak ada batasan dalam memaknai atau memahami fenomena yang dikaji (Sudarmanti, 2012).

Menurut Sugiyono (2013:246) aktivitas dalam analisis dan kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Kemudian penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat hubungan antar kategori dan adapun penyajian data tersebut dengan melakukan wawancara didasarkan pada indikator dari pengelolaan anggaran dana desa berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan yang terakhir adalah verifikasi atau kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang belum jelas setelah diteliti akan menjadi jelas.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus ditetapkan dalam APBDes yang ditetapkan dalam Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama BPD. Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui Camat, Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan masyarakat dalam musyawarah desa.

#### **a. Perencanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Berlian**

Pelaksanaan musyawarah desa pada Desa Permata membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Permata. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana alokasi dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sudah cukup baik. Dari hasil wawancara dengan beberapa pihak pada Desa Permata yang mengatakan bahwa pemerintah desa permata dalam pengelolaan anggaran dana desa telah mengikuti aturan berdasarkan Permendagri. Pengelolaan anggaran dana desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, yakni pengelolaan anggaran dana desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang diawali dari perencanaan. Dari hasil wawancara dengan pihak desa berlian mengatakan bahwa masyarakat di Desa Berlian dalam menentukan pengelolaan program anggaran dana desa telah berpartisipasi melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya pengelolaan program alokas dana desa ini masyarakat sangat senang sekali, dan antusias untuk berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan program kegiatan.

Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengelolaan dana desa (perencanaan), pemerintah desa berpedoman pada Permendagri No. 113 tahun 2014 pasal 20 sampai pasal 23, setelah merampungkan rencanakan kegiatan Desa melalui rapat penyusunan APBDes, kewajiban aparat desa untuk menyusun peraturan desa. Sedangkan hasil dari perencanaan anggaran dan program yang telah disahkan dengan Peraturan Desa Berlian ini akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping kegiatan lain yang sumber dananya di luar ADD. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui

oleh seluruh lapisan masyarakat yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan seperti pemerintah di desa dan unsur penunjang, pemberintah di kecamatan dan kabupaten, serta masyarakat.

**b. Pelaksanaan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Berlian**

Pengelolaan alokasi dana desa tergambarkan dari mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana alokasi dana desa. Pelaporan tersebut meliputi pelaporan bulanan dan pelaporan masing-masing tahapan kegiatan. Dalam pelaporan tersebut mencakup aspek-aspek penerimaan dan pengeluaran yang didukung oleh bukti-bukti yang sah yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk proses pencairan dana dan penggunaan dana desa. Bukti dokumen lainnya meliputi Surat Permintaan Pembayaran (SPP), SPP barang dan jasa, dokumen SPP, Verifikasi Kelengkapan SPP, Persetujuan SPP, dan lampiran formulir Pajak. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa dalam pelaksanaannya baik penerimaan maupun pengeluaran dana desa terkait dengan pelaksanaan kegiatan telah berpedoman pada permendagri no. 113 tahun 2014. Sama halnya dengan desa Permata, pada Desa Berlian juga telah melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

**c. Penatausahaan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Belian**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa Permata yang mengatakan bahwa penatausahaan anggaran dana desa pada desa permata telah berdasarkan permendagri no.113 tahun 2014. Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu aparat desa berlian yang mengatakan bahwa proses penatausahaan mencakup proses pertanggungjawaban laporan keuangan dari bendahara desa berlian kepada kepala desa berlian yang pelaporannya paling lambat bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan dalam pelaporannya. Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak; dan, Buku Bank. Bendahara Desa melakukan pencatatan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas Umum untuk yang bersifat tunai. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus untuk pendapatandan pembiayaan, terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan penatausahaan di Desa Permata dan Desa Berlian telah dilaksanakan dengan pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada permendagri no. 113 tahun 2014 meski pada desa berlian sering terjadi keterlambatan dalam pelaporannya.

**d. Pelaporan Anggaran Dana Desa pada Desa Permata dan Desa Berlian**

Adapun mekanisme pelaporan yang dilakukan di Desa Permata yaitu; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang mencakup laporan pelaksanaan alokasi dana desa kepada Bupati/Walikota berupa: 1) laporan semester pertama; dan 2) laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Sedangkan mekanisme pelaporan pelaksanaan

ADD dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan sampai ke tingkat kabupaten. Adapun mekanisme pelaporan yang dilakukan di Desa Berlian yaitu ; Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang mencakup laporan pelaksanaan ADD kepada Bupati/Walikota. dari hasil penelitian disimpulkan bahwa pada desa permata dalam pelaporan anggaran dana desa telah berdasarkan permendagri nomor 113 tahun 2014, sedangkan pada desa Berlian terdapat keterlambatan dalam proses pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan.

#### **e. Pertanggungjawaban permata**

Pengelolaan keuangan Desa Permata dan Desa Berlian dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Berdasarkan hasil Informasi menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban secara vertikal pelaporan anggaran dana desa di Desa Permata dan Desa Berlian Kabupaten Bone Bolango kepada Bupati Bone Bolango telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Hal ini tercermin dari penyampaian Laporan pertanggungjawaban dalam bentuk realisasi anggaran berupa pendapatan, belanja dan pembiayaan telah dilaporkan secara rutin baik laporan berkala maupun laporan akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban tersebut telah sesuai dengan peraturan desa yang ditetapkan sebelumnya. Hanya saja hal yang harus perlu mendapat perhatian dari pemerintah Desa Berlian adalah penyampaian informasi horisontal secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat ini yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian pengelolaan anggaran dana desa di Desa Permata dan Desa Berlian Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango yaitu; (1) Dilihat dari tahap perencanaan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Permata dan Desa Berlian telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana tanggapan informan bahwa masyarakat di Desa Permata dalam menentukan program alokasi dana desa telah berpartisipasi melalui musyawarah, yang melibatkan perangkat desa, BPD, LPM. (2) Dalam tahap pelaksanaan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa Permata dan desa Berlian telah menerapkan program pengelolaan anggaran dana desa, yaitu pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran alokasi dana desa telah menggunakan rekening kas desa. Penerimaan dan pengeluaran didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksana kegiatan mengajukan SPP kepada Kepala Desa dengan melampirkan bukti-bukti transaksi yang diperlukan. (3) Tahap penatausahaan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa Permata dan desa Berlian telah dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang dikatakan oleh para informan bahwa yang bertindak sebagai penatausahaan adalah pemerintah desa

dan itu tupoksinya kaur tata usaha umum dan perencanaan. Penerimaan dan pengeluaran harus berdasarkan penerimaan yang tercantum dalam pagu anggaran 1 tahun masa anggaran dan menggunakan aplikasi siskeudes. (4) Tahap Pelaporan dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di desa Permata sudah baik meskipun terdapat sedikit kendala atau kelemahan seperti kurangnya pemahaman pengimputan oleh pengimput dan bukti bukti pembayaran yang mungkin saja tercecer atau tidak tersimpan. Sedangkan pada desa Berlian terdapat keterlambatan dalam proses pelaporan yang seharusnya dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering mengalami keterlambatan. (5) Tahap Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Permata dan Desa Berlian kepada Bupati sudah baik, namun bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan ini belum disampaikan secara tertulis kepada masyarakat. Dan terdapat pula kendala seperti pengoprasian dan penyesuaian sistem yang baru dan juga penggunaan anggaran pada program yang tidak sesuai.

#### **4.2. Saran**

Diharapkan kepala desa Permata agar lebih meningkatkan komunikasi serta kerja sama dengan seluruh aparat desa terutama kaur keuangan dan mengontrol pemasukan dan pengeluaran Anggaran dana Desa. Di sarankan kepada Aparat Desa Permata dalam hal penyusunan anggaran harus dibarengi dengan program mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Permata perlu memberikan petunjuk tentang penyusunan rencana anggaran biaya, dan proses penatausahaan laporan pertanggungjawaban setiap bulan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab anggaran yang sudah digunakan. Selanjutnya diharapkan untuk Pemerintah Desa Berlian perlu memberikan petunjuk tentang penyusunan rencana anggaran biaya, dan proses penatausahaan laporan pertanggungjawaban setiap bulan, dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab anggaran yang sudah digunakan.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Rini Sudarmanti, Surya, Tri Wahyuti, Wahyutama, Ratno Suprpto, 2012. *Integrated Marketing Communication*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sujarweni, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.